

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang di ciptakan oleh Allah SWT dengan kesempurnaan. Kemudian, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalamnya bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, maupun jenis kelamin (Nasr, 2003 : 19). Al quran sangat tidak mungkin di turunkan oleh Allah SWT hanya untuk satu kelompok tertentu saja, Sebab dalam kehidupan, laki-laki dan perempuan senantiasa hidup berdampingan, memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang setara. Keduanya saling melengkapi dalam peran dan tanggung jawabnya.

Islam sendiri hadir sebagai agama yang membawa pesan utama sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Laki-laki dan perempuan berasal dari Allah SWT, yaitu sumber penciptaan yang sama, dan keduanya memiliki tugas serta tanggung jawab bersama untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Agama ini tidak mendukung sistem patriarki, karena Islam datang dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, khususnya keadilan gender (DR. Mansour Fakih, 2008 : 135). Kewajiban pokok manusia adalah beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT, sebab pada hakikatnya Allah SWT tidak menilai manusia berdasarkan bentuk fisik atau harta benda. melainkan melalui tingkat ketakwaannya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surah Al-Hujurat (49):13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”* QS. Al-Hujurat [49] : 13

Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini berpasangan termasuk laki-laki dan perempuan. Namun, Allah juga membatasi pergaulan antar laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, Allah menurunkan syari’at Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aturan tersebut yaitu melalui sebuah pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk membuat sebuah ikatan yang bernama keluarga (Jannah, 2016 : 1). Keluarga pada dasarnya adalah ikatan antara suami dan istri yang bertujuan membangun hubungan yang harmonis, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur’an, yang sering dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pernikahan bukan hanya sebuah ikatan biologis semata namun ada sebuah ikatan batin di dalamnya. Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi dari pengertian perkawinan di atas bukan hanya sekedar kata-kata namun ada makna filosofis di dalamnya ada istilah kekal yang bermakna bahwa tujuan

pernikahan adalah menjalin sebuah ikatan yang tidak ada batasan waktunya dan untuk selamanya (Farida, 2007 : 3).

Namun, dalam Al-Qur'an, ungkapan dalam bentuk maskulin (mudzakar) sering kali muncul. Fenomena ini sering memicu berbagai interpretasi di kalangan masyarakat, seolah-olah Al-Qur'an hanya membahas dan mengunggulkan hal-hal yang berkaitan dengan laki laki saja (Nur Rofiah, 2020 : 55). Ayat-ayat ini tidak dapat diinterpretasikan secara eksklusif melalui pendekatan tekstual atau berdasarkan makna literalnya saja. Selain itu, ayat-ayat ini tidak dapat dipahami secara statis dengan mengandalkan teks itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak boleh membaca dan menangani teks-teks ini dengan pemahaman dari masa lalu, termasuk nuansa budaya, struktur sosial, dan logika yang berlaku pada masa itu, melainkan menggunakannya dalam konteks masa kini, dengan mempertimbangkan nuansa historis dan logika perkembangan sosial kita saat ini. Sayangnya, pandangan ini belum mendapat banyak apresiasi dari pemikir konservatif. Mereka tetap mempertahankan bahwa teks-teks aplikatif dan khusus ini harus dianggap permanen, dan dipahami serta diterapkan sesuai dengan makna harfiahnya secara abadi (Muhammad, 2021 : 71).

Stereotip ini terus berkembang seiring waktu, menciptakan stigma yang bertahan lama dan pada akhirnya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dalam dunia masyarakat yang terus berubah, muncul cara berpikir yang kontras, berdasarkan gagasan bahwa pria dan wanita pada dasarnya berbeda secara mendasar. Pemahaman seperti ini kemudian sering dijadikan dasar untuk membenarkan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Akibatnya, sebagian laki-laki bertindak semaunya terhadap perempuan, bahkan tidak jarang melakukan kekerasan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, kedua jenis kelamin ini dipandang sebagai hal-hal yang saling bertentangan. Dalam konteks ini, pria dianggap sebagai pihak yang lebih kuat, sementara wanita ditempatkan dalam posisi yang lebih lemah, yaitu di anggap sebagai

pelayan mereka yang lebih kuat. Hal ini terjadi karena nilai seorang wanita diukur dari seberapa banyak kebaikan yang dia lakukan untuk pria (Muhammad, 2021 : 71).

Pandangan seperti ini seringkali menyebabkan label negatif terhadap perempuan. Label tersebut kemudian menyebabkan perlakuan tidak adil antara laki-laki dan perempuan (Nur Rofiah, 2020). Lebih khususnya lagi, dalam hubungan pernikahan. Sering kali perempuan di perlakukan semaunya tanpa memperhatikan hak hak nya sebagai seorang istri padahal laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri itu sama-sama manusia yang memiliki martabat, sehingga kebutuhan pokok mereka sebagai manusia wajib dipenuhi. Hubungan yang berkembang di antara mereka adalah berbasis kemitraan, saling memberi, dan bekerja sama, bukan didasarkan pada dominasi atau hegemoni (Eni Zulaiha, 2024 : 308). pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Confusius "jika kehidupan dalam rumah tangga suami, istri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai".

Pembentukan hubungan kekeluargaan dengan melalui perkawinan itu memiliki peranan yang sangat besar dan tidak hanya sebagai pemenuhan syahwat mealalui jalur yang sah semata saja. Karena keluarga dapat di analogikan sebagai blok binaan (building blocks) terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka adapun sebaliknya, kehancuran dalam rumah tangga berarti keruntuhan pada instusi masyarakat dan negara (Ab Rahman et al., 2010 : 14-21). Menikah dan berumah tangga seharusnya bukanlah sebagai penghalang untuk siapapun, terutama perempuan, untuk meningkatkan serta mengupgrade skillnya sebagai manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, menikah dan berumah tangga merupakan penyatuan dua insan, dimana pernikahan tersebut akan menajdi ruang untuk saling melengkapi, mensupport, membantu, dan untuk meningkatkan kuliatas hidup bersama secara terus menerus (Faqihuddin Abdul Qadir, 2019 : 332).

Dalam islam, posisi suami dan istri dalam keluarga tidak ada perbedaan yang mendasar. Istri mempunyai hak dan dapat mengeluarkan pendapatnya sebagaimana para suami mendapatkan hak yang sama atas diri mereka. Hubungan suami dan istri didasarkan pada prinsip kesetaraan. Kesetaraan ini tidak berarti bahwa suami dan istri harus diperlakukan identik dalam segala situasi, karena pendekatan tersebut dapat memicu bias gender. Misalnya, dalam pengelolaan rumah tangga, suami memiliki tanggung jawab untuk merawat anak, sama seperti istri yang juga bertanggung jawab atas hal tersebut. Dengan demikian, tugas merawat anak bukanlah beban eksklusif istri, melainkan tanggung jawab bersama. Akibatnya, antara suami dan istri terbentuk hubungan yang setara secara fungsional, bukan hierarkis seperti hubungan antara atasan dan bawahan, melainkan hubungan yang saling mendukung sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing (Zuhra, 2015 : 14).

Perempuan hingga kini masih jadi korban persepsi kebudayaan yang tidak adil gender sebagai akibat dari rumusan kebudayaan yang serba maskulin dan patriarkis (Eni Zulaiha, 2024 : 71). Ketimpangan inilah yang menjadikan perempuan di Indonesia enggan untuk menikah. Karena merasa bahwa pernikahan hanya menjadikan mereka pelayan suaminya saja. Dan sering kali perempuan diuntut untuk mengambil alih pekerjaan domestik lebih banyak karena di anggap sudah menjadi kodratnya. Tidak hanya itu, tapi faktor lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali menjadikan perempuan sebagai korban jadi ketakutan tambahan bagi perempuan untuk menikah.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada tahun 2024 tercatat 28.789 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban adalah perempuan, yaitu 24.973 kasus. Selain itu, pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa,

jumlah perceraian di Indonesia akibat kekerasan dalam rumah tangga mencapai 5.174 kasus (Kurnianingrum, 2025 : 1-5).

Walaupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah diterapkan, kasus KDRT di Indonesia masih terus bertambah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih sesuai dengan konteks terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas hubungan antara suami dan istri (Kerwanto, 2022 : 653). Data ini menunjukkan pentingnya kadar kualitas dan pengendalian diri serta pemahaman relasi antara suami istri untuk menciptakan suasana yang nyaman, perasaan yang aman, jiwa yang tentram dan damai dalam dari masing masing pasangan. Karena Hubungan suami dan istri dapat berfungsi sebagai arena ibadah apabila dikelola dengan baik dan tepat, tetapi sebaliknya, ia berpotensi menjadi bencana jika dilakukan melalui tindakan yang buruk (Eni Zulaiha, 2024 : 307).

Keluarga atau rumah tangga berperan sebagai lembaga pendidikan awal bagi setiap orang untuk mempelajari, mengamati, dan mencontoh bagaimana hubungan antar anggota dijalankan guna saling memperkuat, menyangga, membantu, serta berkolaborasi. Mereka belajar tentang pola kemitraan yang saling mendukung, bukan hubungan yang bersifat otoriter, memaksa, atau disertai kekerasan. Selain itu, mereka juga diajarkan cara menjadikan keluarga sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan ketenangan bagi semua anggotanya. Oleh karena itu, berperilaku baik dengan cara komitmen membawa seluruh kebaikan di dalam rumah tangga serta menghindari keburukan yang dapat terbawa di dalam rumah tangga merupakan pemandu dari hubungan suami istri serta anggota keluarga yang lainnya (Faqihuddin Abdul Qadir, 2019 : 330).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting karena membahas relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga sehingga memberikan pemahaman kepada keduanya untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah tanpa melukai

atau mengambil hak satu sama lain. Karena seharusnya pemberian standar ganda terhadap perempuan itu tidak ada, dimana perempuan/istri didorong untuk berbakti kepada suami, sementara suami tidak didorong untuk melakukan hal yang serupa. Padahal al quran juga menganjurkan akhlak mulia dan berperilaku baik merupakan bentuk bakti suami terhadap istri (Faqihuddin Abdul Qadir, 2019 : 328).

Adanya perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan ayat alquran ialah sebuah keniscayaan. Karena seorang mufasir merefleksikan penafsirannya terhadap suatu ayat dengan berbagai macam latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya. sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda dan membuka ruang untuk diskusi lebih mendalam mengenai bagaimana relasi suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis memilih dua perspektif mufasir kontemporer yang berasal dengan latar belakang dan asal yang berbeda yaitu Faqihuddin Abdul Qadir dan Wahbah Zuhaili.

Perbedaan latar belakang, budaya, dan pendekatan kedua mufasir ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena memberikan perspektif yang berbeda mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga. Sebab tidak dapat di pungkiri juga, bahwasannya perbedaan wilayah antara Indonesia dan timur tengah dapat memunculkan konsep relasi suami istri yang berbeda. Faqihuddin Abdul Qadir, yang berlatar belakang Indonesia dengan masyarakat yang memiliki kecenderungan moderat, lebih menekankan pendekatan mubadalah dalam tafsirannya. Sementara itu, Wahbah Az-Zuhaili, yang hidup di Timur Tengah dengan pemahaman fikih yang lebih konvensional, memiliki pendekatan yang lebih normatif dan sistematis. Kedua pendekatan ini memberikan kerangka pemahaman yang berbeda dalam melihat isu-isu kesetaraan gender dan relasi suami istri dalam Islam. Adapun salah satu karya nya yang terkenal adalah kitab tafsir al munir yang memiliki corak (adabi-ijtima'i) yaitu gabungan fiqih

dan sastra-kemasyarakatan. Dan pembahasan relasi suami istri dalam rumah tangga merupakan salah satu persoalan yang ada dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas hubungan suami istri dengan menafsirkan ayat ayat yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Kemudian akan mendiskripsikan bagaimana pemikiran faqihuddin abdul Qadir dan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat ayat tersebut. Kemudian, menjadi sangat penting dalam penelitian ini untuk membandingkan penafsiran keduanya karna kontraksnya metodologi dan konteks pemikiran yang mereka gunakan. Tidak hanya itu, membandingkan keduanya juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana metodologi yang berbeda dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dari teks ayat yang sama. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis perbedaan penafsiran dari kedua mufassir yang sama-sama berasal dari kalangan kontemporer.

Dengan latar belakang tersebut, tidak hanya di dasari dari rasa ketertarikan saja tapi peneliti juga melihat pentingnya permasalahan tersebut, sehingga merasa sangat perlu untuk diteliti lebih jauh terhadap ayat ayat yang membahas relasi antara suami istri dalam rumah tangga dari perspektif kedua mufassir tersebut dengan judul penelitian **“STUDI KOMPARATIF TENTANG AYAT AYAT RELASI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL QADIR DAN WAHBAH ZUHAILI”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan terhadap penjabaran latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana penafsiran faqihuddin abdul qadir terhadap ayat ayat tentang relasi suami istri dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana penafsiran wahbah zuhaili terhadap ayat ayat tentang relasi suami istri dalam rumah tangga ?

3. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran faqihuddin abdul qadir dan wahbah zuhaili terhadap ayat ayat tentang relasi suami istri dalam rumah tangga ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian adalah penjelasan tentang jalan yang akan diambil untuk melakukan penelitian. Tujuan ini harus mencakup permasalahan yang telah dibahas pada rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir terhadap ayat ayat relasi suami istri dalam rumah tangga
2. Untuk mengetahui penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat ayat relasi suami istri dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui perbedaan dan penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir dan Wahbah Zuhaili terhadap ayat ayat relasi suami istri dalam rumah tangga

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat penelitian adalah menguraikan kontribusi yang akan dihasilkan setelah penelitian sudah rampung, baik dalam aspek teoretis maupun praktis. Penyusunan kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan kelanjutan langsung dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Ketika peneliti menyelesaikan penelitian dan mendapatkan temuan, diharapkan ia mampu memberikan kontribusi dari karya tersebut kepada negara, masyarakat, atau secara khusus kepada bidang yang menjadi fokus penelitian (Arikunto, 2002).

#### **1. Manfaat teoritis (akademis)**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, khususnya para pakar di bidang tafsir. Tidak hanya itu, akan tetapi penulis juga berharap dalam penelitian ini akan memperkaya basis

pengetahuan ilmiah serta memperkuat dan menambah wawasan serta pemahaman terkait interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi suami istri dalam rumah tangga, yang dapat dilihat dari sudut pandang pemikiran mufasir feminis Indonesia yaitu faqihuddin Abdul Qadir dan juga dapat dilihat dari sudut pandang mufasir yang mahsyur dari timur tengah yaitu Wahbah Zuhaili.

## 2. Manfaat praktis (sosial)

Adapun manfaat dari segi praktis adalah :

### a. Bagi penulis

Dengan menganalisis penafsiran mengenai ayat-ayat relasi suami istri dalam rumah tangga berdasarkan perspektif Faqihuddin Abdul Qadir dan Wahbah Az Zuhaili. Maka peneliti akan menambah banyak pengetahuan terkait hal tersebut selama peneliti mengerjakan penelitian ini .

### b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui lebih jelas bagaimana relasi suami istri dalam rumah tangga dan dapat menjadi solusi serta jawaban terhadap fenomena-fenomena yang masih menimbulkan kontroversi berdasarkan perspektif Faqihuddin Abdul Qadir dan Wahbah Az Zuhaili.

## **E. Kerangka Berfikir**

Di dalam pembahasan ini mencakup sikap dan pandangan peneliti terhadap elemen-elemen yang akan diteliti, bukan hanya konteks latar belakang penelitian. Selain itu, pandangan dan ide-ide tersebut diverifikasi melalui penerapan teori, konsep, prinsip, dan aturan yang relevan, sehingga membentuk paradigma penelitian yang kokoh. Kerangka kerja ini juga berfungsi sebagai metode untuk mengarahkan alur pemikiran berdasarkan kerangka logis atau konseptual yang sesuai (Wahyudin Darmalaksana, 2021 : 2).

## 1. Metode muqaran

### a). Pengertian

Kata “qarana-yuqarinu-qarnan” merupakan asal mula istilah “muqarin”, yang berarti membandingkan, dan bentuk masdar-nya berarti perbandingan. Dalam hal terminologi, metode ini melibatkan sejumlah mufassir yang menyajikan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuan metode ini adalah untuk menyelaraskan ayat-ayat Al-Qur'an satu sama lain, atau dengan hadits Nabi, serta menyelaraskan pendapat para ulama mengenai tafsir ayat-ayat Al-Qur'an (Salim, n.d, 2005 : 85).

Abdul Mustaqim juga menjelaskan bahwa muqaran atau komparatif ialah membandingkan sesuatu yang memiliki kesamaan untuk diketahui aspek persamaan, perbedaan dan ciri khas dalam hal pemikiran, konsep maupun teori. Objek perbandingan ini meliputi perbandingan antar tokoh, perbandingan antar madzhab, perbandingan antar waktu, dan perbandingan antar wilayah (Mustaqim, 2017)

Menurut al-Farmawi metode muqaran ialah sebuah metode penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dengan cara mengumpulkan dan menganalisisnya. Kemudian, dilakukan perbandingan dari berbagai perspektif penafsiran. Komparatif atau muqarin ini mencakup 3 bentuk, diantaranya membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan dalam redaksi atau berbeda redaksi tetapi dalam kasus yang sama, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang memiliki pertentangan, dan membandingkan hasil pemikiran mufassir dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

### b). Jenis – jenis muqaran

pengklasifikasi tafsir muqaran berdasarkan penjelasan dari definisinya dapat di bagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut :

#### a. Perbandingan antara satu ayat dengan ayat yang lain.

Klasifikasi yang pertama ini merujuk pada redaksi ayat-ayat yang serupa dalam beberapa persoalan atau kejadian yang berbeda, atau redaksi ayat-ayat yang berbeda dalam persoalan atau kejadian yang diperkirakan serupa. Kontradiksi terhadap pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an ini merupakan bagian pembahasan dari disiplin ilmu nasikh wa mansukh (Sanaky, 2008).

b. Perbandingan ayat al-Qur'an dan Hadis

Dalam membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang tampaknya berlawanan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa hadits yang dibandingkan dengan ayat tersebut adalah hadits yang sahih. Hadits tersebut harus sahih. Hadits yang lemah tidak boleh dibandingkan karena tidak sahih dan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Selanjutnya, para peneliti menyelidiki dasar ketidaksepakatan atau perselisihan antara keduanya. (Al-Qattan, 2013)

c. Perbandingan penafsiran mufassir dengan mufassir lainnya.

Dalam melakukan perbandingan pada klasifikasi yang ketiga dilakukan dengan cara membandingkan penjelasan para ulama tafsir, baik dari kalangan ulama salaf maupun ulama khalaf, dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an, yang mencakup tafsir yang bersifat manqul (al-tafsir al-ma'tsur) maupun yang didasarkan pada ra'yu (al-tafsir bi al-ra'yi). Perbandingan pandangan para mufassir ini memiliki cakupan yang sangat luas, tidak terbatas pada ayat-ayat yang serupa saja, melainkan meliputi keseluruhan Al-Qur'an. Analisis yang diterapkan melibatkan berbagai dimensi, seperti kandungan makna ayat dan hubungan korelasi (muhasabat) antar ayat atau antar surat. Pokok utama dalam aspek ini adalah mengkaji pandangan beberapa mufassir mengenai penafsiran suatu ayat, lalu membandingkan variasi yang terdapat di antara penafsiran-penafsiran tersebut (Baidan, 2011).

Berikut adalah beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam penerapan metode tafsir muqaran, yang berfokus pada perbandingan penafsiran ulama :

- a. Memilih ayat-ayat tertentu yang akan dianalisis.
- b. Mengumpulkan dan menyampaikan pandangan ulama tafsir tentang arti ayat tersebut, meliputi ulama salaf dan khalaf, serta yang berasal dari riwayat atau ijtihad.
- c. Menganalisis perbandingan terhadap pandangan para mufassir dengan menguraikan interpretasi, kecenderungan, dan dampak mazhab yang mereka ikuti yang terlihat dalam penafsiran ayat.
- d. Menetapkan sikap untuk menerima penafsiran yang dianggap akurat dan menolak yang tidak dapat diterima.

Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode muqaran yang ketiga yaitu membandingkan penafsiran mufassir dengan mufassir yang lain untuk membahas lebih dalam pembahasan terkait relasi suami istri dalam rumah tangga dengan menggunakan perspektif faqihuddin abdul qadir dan wahbah zuhaili.

Tafsir muqāran memiliki kelebihan karena membandingkan berbagai pendapat ulama, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas, melatih sikap kritis, serta membantu menilai kekuatan suatu penafsiran secara lebih objektif dan toleran. Adapun beberapa kelebihan dari tafsir muqaran adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan Pemahaman yang Luas dan Beragam. Metode Al-Muqaran memungkinkan pembaca untuk memahami berbagai pandangan yang ada tentang suatu ayat. Hal ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif karena pembaca tidak hanya terpaku pada satu tafsir, tetapi juga memahami penafsiran dari beberapa ulama, baik dari kalangan klasik maupun modern (Al-Aziz, 2012 : 78).

- b. Mendorong Sikap Toleransi dalam Perbedaan Pendapat. Dengan melihat perbandingan pendapat dari berbagai mufassir, metode ini mengajarkan pembaca untuk lebih toleran terhadap perbedaan pendapat. Hal ini penting, terutama dalam menghadapi isu-isu yang sensitif atau kontroversial, karena pembaca dapat melihat bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kajian tafsir (Mustafa, 2013 : 67).
- c. Mendekatkan Pembaca pada Pendekatan Kritis. Metode ini mendorong pembaca untuk bersikap kritis dalam memahami ayat Al-Qur'an, karena pembaca dilatih untuk membandingkan argumen-argumen yang disajikan oleh para mufassir. Sikap kritis ini juga membantu dalam memahami logika di balik penafsiran yang berbeda-beda, serta dalam mengambil pandangan yang dirasa paling mendekati kebenaran (Ash-Shieddy, 1996 : 130).
- d. Cocok untuk Kajian Akademis. Metode Al-Muqaran sangat ideal untuk kajian akademis atau penelitian ilmiah, karena pembaca dapat mengkaji suatu ayat atau tema dengan berbagai perspektif yang berbeda, menjadikannya lebih objektif. Hal ini mendukung pendekatan yang mendalam dalam penelitian tafsir (Rasyid, 2006 : 90).

Menurut Nasaruddin Baidan dalam karyanya Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, metode muqaran memiliki sejumlah keunggulan yang patut diperhatikan. Pertama, metode ini mampu menyediakan pemahaman tafsir yang lebih mendalam dan luas bagi para pembaca, sehingga mereka mendapatkan perspektif yang lebih kaya. Kedua, pendekatan ini cenderung menumbuhkan sikap toleransi di kalangan pembaca, karena perbedaan-perbedaan dalam penafsiran ayat menjadi hal yang wajar dan dapat diterima. Ketiga, metode muqaran sangat membantu dalam mengidentifikasi

beragam pandangan ulama terhadap satu ayat spesifik, sehingga pembaca bisa membandingkan dan memahami keragaman interpretasi. Keempat, keberadaan metode ini juga memotivasi para mufassir untuk lebih giat meneliti berbagai ayat Al-Qur'an, hadis-hadis relevan, serta pendapat-pendapat dari mufassir-mufassir terdahulu, yang pada akhirnya memperkaya khazanah pengetahuan tafsir secara keseluruhan.

Manfaat lain dari metode ini adalah membuktikan ketelitian al-Qur'an, meyakinkan bahwa tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang kontradiktif, memperjelas makna ayat dan tidak menggugurkan suatu hadis yang berkualitas sahih. Selain itu, metode komparatif juga membantu kita untuk memilih penafsiran yang sesuai, yang lebih benar dan dapat dipercaya. Adapun perbedaan yang terjadi di kalangan mufassir, maka mufassir berusaha mencari, menggali, dan menemukan titik temu di antara perbedaan-perbedaan tersebut apabila memungkinkan serta mentarjih salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing (Nofitayanti et al., 2022).

#### 1. Ayat ayat yang membahas relasi suami istri dalam rumah tangga

Di dalam penelitian ini, penulis akan membahas beberapa ayat di dalam al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan relasi suami istri dalam rumah tangga diantaranya adalah hubungan suami istri untuk saling memperlakukan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) pada al Quran surah an-Nisa (4) : 19, kemudian membahas prinsip berpasangan (*zawaj*) terkait kebahagiaan dan cinta kasih suami istri pada al Quran surah ar-Rum (30) : 21, selanjutnya membahas hubungan suami istri untuk saling musyawarah dan memberikan kenyamanan pada al Quran surah al-Baqarah (2) : 233. Serta yang terakhir adalah membahas

hubungan relasi seksual suami istri dalam rumah tangga. Untuk memudahkan pembaca, penulis akan membuat kolom penjabaran ayat ayat tersebut yang akan di bahas pada penelitian ini.

No	Pembahasan	Surah	Ayat
1.	Hubungan suami istri untuk saling memperlakukan baik (mu'asyarah bil ma'ruf)	An - Nisa	19
2.	Prinsip berpasangan (zawaj) terkait kebahagiaan dan cinta kasih suami istri pada	Ar - Rum	21
3.	Hubungan suami istri untuk saling musyawarah dan memberikan kenyamanan	Al- Baqarah	233
4.	Hubungan relasi seksual suami istri dalam rumah tangga	Al – Baqarah	187

## 2. Relasi suami istri

### a). Pengertian

Dalam penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, tujuannya adalah agar mereka saling mengenal serta saling mencintai di tengah perbedaan yang ada. Begitu pula dalam ikatan keluarga, dasar yang esensial adalah rasa saling menghargai dan mencintai dalam kerangka kesetaraan hubungan suami-istri (Hidayat, 2019 : hal 39).

Istilah "relasi", yang diadopsi dari bahasa Inggris "Relation", merujuk pada konsep hubungan, pertalian, atau interaksi sebagaimana tercantum dalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia; dalam penerapannya sehari-hari, kata ini sering menggambarkan hubungan

kekerabatan atau interaksi sosial antar individu sebagai makhluk bermasyarakat (Bahasa, 1988 hal : 739). Dan ketika dikaitkan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, "relasi" mencakup hubungan sosial mereka dalam masyarakat maupun keluarga, di mana keduanya berinteraksi untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling membantu, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Relasi pasangan suami istri ini diatur dengan adanya hak dan kewajiban antara suami istri di dalam sebuah keluarga. Dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban di dalam sebuah keluarga, hendaknya seorang suami dan istri tetap teguh memegang prinsip "mu'asyaroh bi al ma'ruf" di dalam kehidupan rumah tangga (Cholil, 2013 hal : 177). Kemudian, pernyataan tersebut selaras dengan yang di ungkapkan oleh imam al ghazali dalam kitabnya *ihya ulumuddin* bahwasannya relasi suami istri yang ideal itu didasarkan pada kasih sayang dan saling menghormati (mu'asyarah bil ma'ruf), saling memahami dan menerima kekurangan (Ghazali, n.d. hal 43).

Menurut prinsip-prinsip perkawinan, pola relasi dalam keluarga menekankan bahwa relasi suami-istri merupakan bentuk kemitraan yang penuh dengan saling mendukung dan saling membantu. Sebagai pasangan dalam kemitraan ini, suami dan istri harus sama-sama menjadi pelaku aktif dalam kehidupan rumah tangga, bukan satu pihak sebagai pelaku utama sementara yang lain sekadar sebagai pendukung, dan menghindari situasi di mana salah satu berada pada posisi yang lebih dominan sedangkan yang lain berada pada posisi yang lebih rendah. (Ma'ruf, 2015)

b). Jenis- jenis relasi suami istri

Dari perspektif aspek domestik dan publik terkait berbagai bentuk perkawinan menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981), kita dapat menganalisis pembagian kekuasaan dan tugas antara suami dan istri (pola hubungan suami-istri). Menurut Scanzoni dan Scanzoni, bentuk-bentuk perkawinan ini ditentukan berdasarkan pembagian kekuasaan dan tugas di dalam keluarga, dan dibagi menjadi empat kategori, yaitu pemilik-barang, kepala-pelengkap, senior-junior, dan mitra setara. Selain itu, terdapat dua kategori utama pola perkawinan ini: tradisional (pemilik-barang dan kepala-pelengkap) dan modern (senior-mitra dan mitra-setara). Definisi pola hubungan suami-istri yang diusulkan oleh Scanzoni dan Scanzoni pada tahun 1981

#### 1. Owner property.

Dalam pola pernikahan ini, istri dianggap sebagai milik suami, istri dipandang sebagai aset yang dimiliki oleh suaminya, seperti harta berharga seperti uang atau barang-barang lain. Suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sementara istri diharapkan untuk memberi makan suaminya dan anak-anaknya serta mengurus tugas-tugas rumah tangga lainnya, sementara suami bekerja untuk menafkahi keluarga. Untuk menjadi seorang ibu yang baik, wanita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan mereka secara efektif, yang merupakan tanggung jawab pribadi dan norma sosial. Menurut norma-norma sosial ini, seorang istri diwajibkan untuk membuat suaminya bahagia dan memenuhi semua keinginannya serta kebutuhan rumah tangga, untuk sepenuhnya patuh kepada suaminya dalam segala hal, untuk melahirkan anak-anak yang akan mewarisi nama suaminya, dan untuk mendidik anak-anaknya agar menjaga kehormatan dan nama baik suaminya (Anggraeni, 2012 : 29).

#### 2. Head complement.

Dalam pola hubungan suami-istri ini, suami berperan sebagai pemimpin sementara istri bertindak sebagai pendukung, dengan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang lebih luas dibandingkan pola sebelumnya. Bentuk perkawinan ini dapat diibaratkan dengan analogi biologis tubuh manusia, di mana tubuh membutuhkan arahan dari kepala agar dapat berfungsi; oleh karena itu, istri bertindak sebagai pelengkap yang bergantung pada bimbingan suaminya sebagai pemimpin. Di sisi lain, suami juga membutuhkan dukungan istri untuk menjalankan fungsinya, mirip dengan bagaimana kepala bergantung pada bagian tubuh lainnya.

Kewajiban dan norma terkait peran istri sebagai istri dan ibu dalam pola ini tetap serupa dengan yang terdapat dalam pola pernikahan pemilik-kekayaan. Namun, perubahan signifikan terjadi dalam aspek ketaatan istri kepada suaminya, di mana kekuasaan kini lebih fleksibel dan dapat dinegosiasikan, bukan kaku. Dari perspektif domestik dan publik, sebagai pemimpin, suami mulai mempertimbangkan masukan istrinya dalam proses pengambilan keputusan di ranah publik, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan suami. Di ranah domestik, suami juga mulai terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembagian tugas (Anggraeni, 2012 : 31).

### 3. Senior-Junior Partner.

Dalam model pasangan senior-junior, suami berperan sebagai mitra senior yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dan menjadi sumber penghasilan utama, sementara istri berperan sebagai mitra junior yang memberikan kontribusi penghasilan tambahan. Model hubungan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara posisi suami dan istri semakin menyempit, di mana kekuasaan suami tidak lagi mutlak dalam pengambilan keputusan akhir. Di sini, suami berfungsi sebagai kepala keluarga yang fokus pada penghasilan utama,

sementara istri tetap bertanggung jawab atas tugas rumah tanggaseperti pengasuhan anak, meskipun ia juga terlibat dalam pekerjaan di luar rumah.

Dalam pola perkawinan ini, istri mulai aktif memasuki dunia kerja, mengubah status mereka dari mitra pelengkap menjadi mitra junior, sementara posisi suami sebagai pemimpin berkembang menjadi mitra senior. Perubahan ini disebabkan oleh kontribusi ekonomi yang dibawa istri ke dalam keluarga (Zahara, 2017 : 124).

#### 4. Equal partner

Dalam pola pernikahan sebagai mitra yang setara, suami dan istri berada pada posisi yang sama, tanpa hierarki yang membedakan status mereka. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berkembang secara optimal dan berbagi tugas rumah tangga. Pekerjaan yang dilakukan oleh suami dan istri dianggap memiliki nilai yang sama. Dalam hubungan ini, alasan perempuan bekerja berbeda dari pola pernikahan sebelumnya, seringkali bertujuan untuk pengembangan karier atau mencapai kemandirian penuh. Suami dan istri memiliki fleksibilitas untuk memilih apakah akan bekerja penuh waktu, paruh waktu, atau tidak sama sekali, dengan tanggung jawab yang dapat disesuaikan. Pengasuhan anak tidak lagi secara ketat terkait dengan peran tradisional ibu atau ayah; keduanya memiliki pekerjaan yang sama nilainya, memungkinkan terjadinya pertukaran peran antara pencari nafkah dan pengasuh anak.

Dari perspektif domestik dan publik, kedua pasangan secara aktif berpartisipasi dalam kedua aspek kehidupan, sehingga kekuasaan mereka dalam pengambilan keputusan domestik dan publik sepenuhnya setara. Selain itu, ciri khas pola pernikahan ini adalah hilangnya asumsi bahwa peran istri harus mencakup fungsi sebagai

ibu, atau bahwa peran suami secara otomatis mencakup fungsi sebagai ayah.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berikut ialah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji.

**Pertama**, Skripsi berjudul “Penafsiran Inklusif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Bidang Rumah Tangga” disusun oleh Noviqotul Munawaroh sebagai persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Universitas Islam Negeri KH Abdurahman Wahid pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang konsep rumah tangga dari sudut pandang mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, serta menganalisis gagasan-gagasannya mengenai interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hubungan suami-istri. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian berupa kajian pustaka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Kodir mengembangkan konsep rumah tangga yang didasarkan pada prinsip kesalingan melalui lima pilar pokok: komitmen yang kuat (*mitsāqan ghalīzhān*, QS. An-Nisa' [4]:21), kemitraan dalam pasangan (*zawāj*, QS. Al-Baqarah [2]:187), saling berperilaku baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*, QS. An-Nisa' [4]:19), musyawarah (QS. Al-Baqarah [2]:233), dan saling melepaskan hak (QS. Al-Baqarah [2]:233) (Munawaroh, 2025).

**Kedua**, Jurnal berjudul “Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap QS. An-Nisa' (4): 34)” ditulis oleh Dewi Putri, Arifki Budia Warman, Wardatun Nabilah, Siska Elasta Putri, dan Mami Nofrianti dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2024. Penelitian ini menekankan interpretasi ayat QS. An-Nisa' (4): 34 dengan menggunakan metode kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed.

Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui kajian literatur. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika pandangan tradisional tersebut berhadapan dengan nilai-nilai kontemporer, sering kali muncul konflik karena adanya kesenjangan pemahaman antara laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor utama yang memicu perselisihan dalam keluarga adalah ketidakjelasan mengenai peran masing-masing pihak, yang sering berakhir dengan perempuan menjadi korban kekerasan dari pasangannya. Oleh sebab itu, penelitian yang menerapkan metode kontekstual terhadap QS. An-Nisa' (4): 34, disesuaikan dengan kondisi saat ini, diharapkan dapat mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh sikap superioritas dan kurangnya wawasan tentang peran keluarga (Putri et al., 2024).

**Ketiga**, Jurnal yang berjudul “Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)”. Karya ini disusun oleh Faisal Haitomi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021. Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan suami dan istri dalam keluarga, dengan fokus pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Musawir al-Himyari. Dalam kajian ini, digunakan pendekatan Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai alat analisis, yang menyoroti pentingnya kolaborasi dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Temuan dari penelitian, hadits yang berisi nasihat bagi istri untuk mencari dan mendapatkan persetujuan suami tidak dapat dipahami sebagai tanggung jawab satu pihak saja, seperti yang diklaim oleh ulama klasik. Ketika dilihat dari perspektif mubadalah, teks parsial semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama dalam konteks keluarga, yang menekankan kerja sama antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga (Haitomi, 2021).

**Keempat**, jurnal yang berjudul “Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran : Analisis Tafsir Maudhuiy”. Jurnal ini di tulis oleh Fatimah Zuhrah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada konsep keluarga muslim yang tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis tafsir maudhui. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami dan istri berada dalam suatu partnership. Mereka tidak berada dalam suatu hubungan struktural seperti yang terjadi antara atasan dan bawahan. Sebaliknya, mereka berada dalam suatu hubungan fungsional di mana mereka saling melengkapi sesuai dengan peran dan fungsi mereka (Zuhra, 2015).

**Kelima**. Skripsi yang berjudul RELASI SUAMI-ISTRI DALAM QS. AL-BAQARAH (2):223 Studi Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qira'ah Mubadalah. Karya ini di susun oleh Nuriyatun Nahdiyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2022. Penelitian ini menitikberatkan pembahasan relasi hubungan suami istri yang terkandung di dalam QS. Al-Baqarah(2) : 223. Dalam kajian ini, menggunakan metode deskriptif analisis dengan analisis perspektif mubadalah dari Faqihuddin Abdul Kodir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mubadalah merupakan konsep timbal balik dan kesetaraan dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, dengan pendekatan yang adil, merata, dan memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang utuh. Selain itu, hasil penelitian ini juga berkaitan dengan kesetaraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan menafsirkan ulang konsep mafhum mubadalah dalam QS. al-Baqarah (2):223, disimpulkan bahwa Al-Qur'an menyatakan bahwa konsep mubadalah (Nuriyatun Nahdiyah, 2020).

**Keenam**, skripsi yang berjudul Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Rumah Tangga Perspektif Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Skripsi ini di buat oleh Yusairo Insan Kamila sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2023. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana konsep dan dampak Mu'asyarah bil Ma'ruf dalam rumah tangga menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Library Research atau penelitian pustaka adalah jenis penelitian ini. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang suami berkewajiban untuk menunaikan muasyarah bil ma'ruf kepada istrinya. Karena asal mula terbentuknya konsep keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah merupakan bentuk Mu'asyarah bil Ma'ruf dalam kehidupan rumah tangga (Insan Kamila, 2023).

**Ketujuh**, skripsi yang berjudul “Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Al-Qur'an dari Perspektif Wahbah az-Zuhaili” ditulis oleh Ririn Andriani sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Institut Islam Negeri Batusangkar pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tujuan, kriteria, dan metode pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah berdasarkan Al-Qur'an dari perspektif Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan yang menggunakan pendekatan analisis interpretasi tematik atau maudhu'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir, keluarga sakinah mawaddah warahmah memiliki beberapa kriteria, yaitu: pertama, setiap anggota keluarga harus memiliki iman dan taat kepada Allah SWT; kedua, setiap anggota keluarga perlu memiliki rasa tanggung jawab pribadi; dan ketiga, harus ada suasana tenang dan damai di dalam keluarga itu sendiri. Menurut Wahbah az-Zuhaili, langkah-langkah untuk mencapai keluarga seperti itu adalah sebagai berikut: pertama, memahami hak dan kewajiban suami dan istri terhadap suaminya;

kedua, memahami hak dan kewajiban suami dan istri terhadap suaminya; ketiga, menjadi sabar saat menghadapi kekurangan suaminya; dan keempat, menerima satu sama lain (Andriani, 2022).

**Kedelapan,** artikel yang berjudul Relasi Suami dan Istri dalam Qs. An-Nisa ayat 34 Perspektif Ibnu Ashur dan Wahbah Al-Zuhaily. Jurnal ini ditulis oleh Imron Rosyidi dan Masrifatul Jannah dari Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan pandangan Ibnu ‘Ashur dan Wahbah Al-Zuhaily mengenai relasi suami dan istri dalam penafsiran QS. Al-Nisa’ ayat 34 menggunakan metode kepustakaan dan membandingkan dua kitab tafsir kontemporer yakni Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir dan Tafsir al-Munir. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penafsiran Ibnu ‘Ashur dan Wahbah Al-Zuhaily memiliki pandangan yang sama mengenai Relasi Suami dan Istri dalam QS. Al-Nisa’ ayat 34 yakni laki-laki sebagai suami menjadi pemimpin, pelindung, dan pendidik bagi istrinya serta melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik seperti dalam hal pemberian nafkah dan perlindungan (Rosyidi & Jannah, 2025).

**Kesembilan,** Artikel dengan judul “Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Al-Munir (Kajian atas Surah An-Nisa : 21)” ditulis oleh Yeti Dahliana dan Ahmad Ishom Pratama Wahab dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan mengungkap arti mitsâqan ghalizhâ dalam Surah An-Nisa ayat 21. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (library research). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa menurut Tafsir Al-Munir, mitsaqan ghalizha merujuk pada perjanjian yang amat agung karena melibatkan Allah, sehingga membawa implikasi di akhirat. Allah pun memerintahkan untuk menunaikan janji ini dengan baik, dan jika harus diakhiri, maka dilakukan melalui cara yang paling tepat (Dahliana & Wahab, 2023).

**Kesepuluh**, artikel yang berjudul “Konsep Kafa’ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili”. Artikel ini di tulis oleh Sahrin Anas, Sutisna, dan Hambari dari Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia pada tahun 2024. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yakni penelitian untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompilasi Undang-Undang Islam (KHI) memberi lebih banyak perhatian pada unsur-unsur religius ketika menentukan kafa'ah dalam perkawinan. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang kafa'ah sesuai dengan pandangan Imam Malik, yang menganggap equality hanya terkait dengan agama dan keadaan. Kompatibilitas pasangan juga dapat memengaruhi harmoni rumah tangga (Anas & Hambari, 2024).

Berdasarkan pada penelusuran beberapa penelitian terdahulu, maka dapat di simpulkan bahwa telah terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas relasi suami istri dalam rumah tangga dengan menggunakan qiraah mubadalah. Akan tetapi, di dalam penelitian tersebut tidak ada yang membahas relasi suami istri dalam rumah tangga yang menggunakan metode komparatif kedua mufassir kontemporer yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda yaitu faqihuddin abdul qadir yang berasal dari Indonesia dan wahbah zuhaili yang berasal dari timur tengah untuk mengkaji ayat-ayat relasi suami istri agar dapat mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran dari kedua mufasir tersebut. Tidak hanya itu, dalam penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian terdahulu yang membahas relasi suami istri secara lengkap mulai dari pembahasan konsep penciptaan manusia pada Quran Surah An-Nisa(4) : 1, kemudian membahas bahwasannya suami istri harus saling memperlakukan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) sebagaimana yang telah di sebutkan pada quran surah an-Nisa (4) : 19, prinsip berpasangan

(zawaj) pada quran surah ar-Rum (30) : 21, memberi kenyamanan dan musyawarah pada quran surah al-Baqarah (2) : 233.

